



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 421.1/08704/DIRBUDPOR/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TEK ISLAM AL- WALIDAIN

Menimbang

1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki pernyataan diwajibkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan program, di samping perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) disamping Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir idari 2 di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini

Created with

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA

Menbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), *Adalah At- Walidoleh* Program Taman Kanak-Kanak

KEDUA

Penerang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkeajiban :

1. Menyenggarakan program sebagaimana mestinya dengan
mentati Peraturan dan Perundang – Uudangan yang berlaku
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun
terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya
terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 24 Mei 2018


Kepala Dinas,
Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Utara

Ida Dwi Ningsih, M.Pd

Pejabat Tingkat I IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018

Terbuan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan